



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO

NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (5) Pasal 18 ayat (5), Pasal 22 ayat (3), Pasal 25, Pasal 30 ayat (4), Pasal 49, Pasal 55 ayat (2), Pasal 57, Pasal 73 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 75 ayat (6), Pasal 87 ayat (7), Pasal 89 ayat (3), dan Pasal 92, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pelestarian Cagar Budaya, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cagar Budaya;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pelestarian Budaya Lampung (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pendirian Museum di Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 4);

14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 3);

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro yang selanjutnya disingkat Dinas adalah perangkat daerah yang menangani urusan kebudayaan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro.
6. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
7. Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat.
8. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
9. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
10. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

11. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
12. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
13. Koleksi Museum yang selanjutnya disebut Koleksi adalah Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya dan/atau Bukan Cagar Budaya yang merupakan bukti material hasil budaya dan/atau material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata.
14. Objek yang Diduga Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat ODCB adalah benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.
15. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
16. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara.
17. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah Daerah.
18. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat non dana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah Daerah.
19. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah daerah atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam register nasional Cagar Budaya.
20. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan rekomendasi tim ahli Cagar Budaya.
21. Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.
22. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
23. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.

24. Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
25. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
26. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
27. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
28. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
29. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
30. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
31. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
32. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
33. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
34. Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
35. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
36. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
37. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.

38. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang perlindungan, pengembangan, atau pemanfaatan Cagar Budaya.

Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman bagi pemerintah daerah serta setiap orang di daerah dalam pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka pelaksanaan pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya meliputi:

- a. Melestarikan warisan budaya daerah dan warisan umat manusia;
- b. Mempertahankan kearifan lokal;
- c. Meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
- d. Memperkuat kepribadian Bangsa;
- e. Meningkatkan kesejahteraan rakyat ;dan
- f. Mempromosikan warisan budaya daerah kepada masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya;
- b. Museum;
- c. Pemberian Kompensasi dan Insentif;
- d. Penemuan Cagar Budaya dan Kompensasinya;
- e. Pengenaan Sanksi Administratif;
- f. Pengelolaan Register Nasional Cagar Budaya di Daerah;
- g. Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan;
- h. Pengawasan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya;
- i. Pengenaan Sanksi Administrasi;
- j. Pemeliharaan Cagar Budaya;
- k. Pemugaran Cagar Budaya;
- l. Tim Ahli Cagar Budaya;
- m. Partisipasi Masyarakat;
- n. Pemberian Izin Walikota.

BAB III PENGALIHAN KEPEMILIKAN CAGAR BUDAYA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengalihan kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya apabila:

- a. pemilik dan/atau penguasa Cagar Budaya meninggal dunia dan:
 - 1. tidak mempunyai ahli waris; atau
 - 2. tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah;
 - b. Cagar Budaya yang dimiliki atau dikuasai oleh orang asing;
 - c. Cagar Budaya dimiliki oleh badan hukum maupun bukan badan hukum asing;
 - d. pemilik Cagar Budaya tidak dapat menunjukkan bukti sahnya kepemilikan;
 - e. Cagar Budaya diperoleh secara tidak sah; atau
 - f. Cagar Budaya yang dimiliki sangat langka.
- (2) Pengalihan kepemilikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
 - (3) Pengalihan kepemilikan Cagar Budaya dapat dilakukan oleh pemilik dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan/atau penetapan atau putusan pengadilan;
 - (4) Pengalihan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya boleh dilakukan kepada:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. masyarakat Indonesia; dan
 - c. badan hukum maupun bukan badan hukum Indonesia.
 - (5) Pengalihan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Walikota.
 - (6) Persetujuan pengalihan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat diberikan apabila:
 - a. jelas status dan kepemilikannya; dan
 - b. ada dokumen pendukung.

BAB IV MUSEUM

Pasal 6

- (1) Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya bergerak yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang dapat disimpan dan/atau dirawat di museum;
- (2) Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat;
- (3) Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dibawah tanggung jawab pengelola museum;

- (4) Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pengelola museum dapat mengangkat kurator.

BAB V PEMBERIAN KOMPENSASI DAN INSENTIF

Pasal 7

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya dengan sukarela melakukan Pelestarian secara konsisten dan berkelanjutan serta memenuhi kaidah Pelestarian terhadap Cagar Budaya, dapat diberi kompensasi dan/atau insentif dari Pemerintah Daerah.
- (2) Kompensasi juga dapat diberikan kepada pemilik Cagar Budaya yang karena sebab tertentu terpaksa mengalihkan kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian kompensasi kepada pemilik/pihak yang menguasai objek Cagar Budaya dimaksudkan untuk mendorong upaya pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 8

- (1) Pemberian kompensasi kepada pemilik/pihak yang menguasai objek Cagar Budaya, dapat berbentuk uang dan/atau bukan uang.
- (2) Kompensasi berupa uang dapat diberikan secara langsung/tunai bersamaan dengan penyerahan kepemilikan dan penguasaan objek Cagar Budaya berupa benda kepada Pemerintah Daerah, atau dapat secara non tunai.
- (3) Kompensasi berupa bukan uang, dapat diwujudkan dalam bentuk piagam penghargaan.
- (4) Setiap orang, kelompok atau lembaga yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya, berhak memperoleh kompensasi apabila telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya.
- (5) Kompensasi hanya diberikan 1 (satu) kali untuk setiap Pemilik/Pihak yang menguasai Benda Cagar Budaya.
- (6) Kompensasi yang diberikan kepada Pemilik/Pihak yang menguasai objek Cagar Budaya berupa bangunan, struktur, dan/atau situs, diberikan setiap 5 (lima) tahun sekali untuk objek yang sama, kecuali dalam kondisi *force majeure*/darurat dimana objek Cagar Budaya dalam situasi yang sangat mendesak untuk segera dilakukan tindakan penyelamatan dan pelestarian lebih lanjut menurut pertimbangan Tim Ahli Cagar Budaya.
- (7) Kompensasi dapat diberikan atas inisiatif Pemerintah Daerah dan/atau permohonan pihak yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya.
- (8) Pemberian kompensasi didasarkan atas kajian kelayakan termasuk kajian kelayakan nilai kompensasi oleh Tim Ahli Cagar Budaya.
- (9) Dalam pelaksanaan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat melibatkan pakar di bidang Cagar Budaya.

- (10) Kajian kelayakan nilai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditindaklanjuti dengan negosiasi kesepakatan nilai kompensasi yang tidak melampaui nilai hasil kajian, dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (11) Negosiasi kesepakatan nilai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dilakukan antara Dinas dengan Pihak calon penerima kompensasi dengan maksud untuk efisiensi anggaran Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (12) Format Berita Acara Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

- (1) Pemberian insentif kepada pemilik/pihak yang menguasai objek Cagar Budaya, dapat berupa:
 - a. fasilitas perpajakan berupa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. advokasi;
 - c. perbantuan; atau
 - d. bentuk lain bersifat non dana berupa tanda penghargaan.
- (2) Insentif dalam bentuk fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.
- (3) Insentif berupa advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan melalui:
 - a. pendampingan hukum;
 - b. pembelaan hukum; dan/ atau
 - c. *legal opinion*
- (4) Insentif berupa perbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas bantuan:
 - a. tenaga teknis; atau
 - b. tenaga ahli.

BAB VI

PENEMUAN CAGAR BUDAYA DAN KOMPENSASINYA

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang menemukan ODCB wajib melaporkan temuannya kepada Dinas/instansi terkait yang wilayah kerja hukumnya tempat ditemukannya obyek tersebut.
- (2) Pelaporan penemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak ditemukan.
- (3) Setiap orang yang menemukan ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan pelaporan secara lisan atau tertulis.
- (4) Ketentuan pelaporan penemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Identitas Pelapor dan/atau penemu;

- b. Tanggal penemuan;
 - c. Identitas obyek; dan
 - d. Tanggal pelaporan dan lokasi penemuan.
- (5) Dalam hal laporan penemuan ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atau instansi terkait wajib meneruskan laporan penemuan tersebut kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, penerusan laporan tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan.
 - (6) Setelah menerima laporan penemuan ODCB, Dinas wajib melakukan pengkajian terhadap ODCB yang ditemukan.
 - (7) Pengkajian terhadap ODCB dilakukan melalui tahapan :
 - a. Identifikasi obyek diduga Cagar Budaya;
 - b. Wawancara;
 - c. Penyusunan hasil pengkajian.
 - (8) Berdasarkan hasil pengkajian terhadap ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, Dinas menyampaikan kembali ODCB kepada penemu untuk didaftarkan.
 - (9) Penyampaian kembali ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disertai dengan Surat Keterangan yang memuat pernyataan sebagai ODCB atau bukan ODCB.
 - (10) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak laporan penemuan diterima oleh Dinas.
 - (11) Format Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang menemukan ODCB yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya dapat diberikan kompensasi.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. bukan uang.
- (3) Kompensasi berupa uang dapat diberikan secara langsung/tunai bersamaan dengan penyerahan kepemilikan dan penguasaan objek Cagar Budaya berupa benda kepada Pemerintah Daerah, atau dapat secara non tunai.
- (4) Kompensasi berupa bukan uang, dapat diwujudkan dalam bentuk piagam penghargaan.

BAB VII PENGELOLAAN REGISTER NASIONAL CAGAR BUDAYA DI DAERAH

Pasal 12

- (1) Bidang kebudayaan melakukan pendaftaran Cagar Budaya ke Register Nasional Cagar Budaya dengan mekanisme :
 - a. *Online*; dan
 - b. Manual
- (2) Bidang kebudayaan melaporkan kepada Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tingkat Provinsi terkait Cagar Budaya.
- (3) Setelah Cagar Budaya tercatat dalam Register Nasional, Walikota memberikan salinan Surat Keterangan Penetapan Cagar Budaya.
- (4) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pemilik Cagar Budaya dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkan.
- (5) Surat Keterangan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diubah sesuai dengan Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya.
- (6) Dalam hal terdapat Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Cagar Budaya yang baru.
- (7) Selain menyampaikan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Walikota menyerahkan juga salinan keputusan peringkat Cagar Budaya.

BAB VIII PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perlindungan keberadaan Cagar Budaya di Daerah.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi upaya pencegahan dan penanggulangan dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, pemugaran dan zonasi Cagar Budaya.
- (3) Pelindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjaga nilai dan bukti sejarah yang pernah ada di wilayah Daerah.

Pasal 14

- (1) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya.
- (2) Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
 - a. izin Walikota; dan
 - b. izin dari pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (3) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diarahkan untuk

memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- (4) Setiap kegiatan pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan pendokumentasian.
- (5) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan melalui penelitian, revitalisasi dan adaptasi.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata;
- (2) Setiap orang yang akan memanfaatkan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

- (1) Prosedur pemberian izin pemanfaatan Cagar Budaya adalah sebagai berikut :
 - a. permohonan izin pemanfaatan harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir permohonan secara lengkap dan benar serta ditandatangani oleh pemohon;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon berdomisili di Metro;
 - 2) pas foto pemohon terbaru ukuran 4X6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 3) Surat pernyataan kesanggupan untuk memelihara bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - c. Kepala Dinas bertugas:
 - 1) memeriksa permohonan beserta kelengkapan persyaratan;
 - 2) melakukan peninjauan ke lokasi yang hasilnya dikoordinasikan dengan TACB untuk memperoleh pertimbangan secara tertulis;
 - 3) berdasarkan pertimbangan sebagaimana ayat (2) apabila permohonan disetujui diberikan Surat Izin Pemanfaatan atau apabila permohonan ditolak diberikan Surat Penolakan yang ditandatangani Kepala Dinas;
 - 4) menyerahkan surat izin pemanfaatan atau surat penolakan kepada pemohon.
- (2) Izin pemanfaatan Cagar Budaya hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh perizinan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (3) Jangka waktu pelayanan izin pemanfaatan Cagar Budaya dilaksanakan 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan izin pemanfaatan diterima secara lengkap dan benar.
- (4) Jangka waktu berlaku izin pemanfaatan adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (5) Biaya yang timbul dari pemanfaatan Cagar Budaya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (6) Format formulir permohonan dan surat izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

BAB IX PENGAWASAN PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA

Pasal 17

- (1) Pengawasan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. menjamin kelestarian Kawasan Cagar Budaya;
 - b. mengetahui kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan; dan
 - c. upaya perbaikan Pengelolaan.
- (3) Hasil pengawasan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan tindak lanjut Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.

BAB X PEMELIHARAAN CAGAR BUDAYA

Pasal 18

Pemeliharaan Cagar Budaya dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.

Pasal 19

- (1) Biaya Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibebankan kepada pemilik dan/atau setiap orang yang menguasai.
- (2) Pemilik dan/atau setiap orang yang menguasai Cagar Budaya yang tidak mampu membiayai Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan bantuan Pemeliharaan kepada Walikota, disertai dengan surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang.
- (3) Apa bila pemilik dan/atau setiap orang yang menguasai Cagar Budaya tidak mampu melakukan pemeliharaan dapat menyerahkan ke pemerintah dalam waktu dua

minggu sejak menyatakan tidak mampu memelihara Cagar Budaya.

Pasal 20

- (1) Perawatan Cagar Budaya untuk tujuan pencegahan dengan cara pembersihan rutin setiap hari atau berkala.
- (2) Perawatan untuk tujuan penanggulangan dari kerusakan dilakukan dengan cara pembersihan, pengawetan, dan/atau perbaikan atas kerusakan.
- (3) Perawatan untuk tujuan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melalui metode tradisional atau modern.
- (4) Perawatan untuk tujuan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahap studi teknis perawatan, pelaksanaan perawatan, dan pemantauan.

Pasal 21

- (1) Perawatan Cagar Budaya yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke tempat penyimpanannya dengan tata cara khusus.
- (2) Tata cara khusus perawatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Desalinasi, yaitu proses yang menghilangkan kadar garam berlebihan dalam air;
 - b. studi teknis perawatan;
 - c. pelaksanaan perawatan; dan
 - d. pemantauan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk Cagar Budaya berupa bangunan, struktur, dan/atau situs kawasan peringkat Kota yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan tidak digunakan untuk perkantoran/pelayanan publik.
- (2) Pemeliharaan dan/atau pengelolaan bangunan, struktur, situs, dan/atau Kawasan Cagar Budaya peringkat Kota yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk perkantoran/ pelayanan publik dilakukan oleh instansi/Perangkat Daerah/unit kerja sesuai status pengelolaannya.
- (3) Pemeliharaan dan/atau pengelolaan benda Cagar Budaya yang menjadi bagian/melekat pada bangunan, struktur, situs, dan/atau Kawasan Cagar Budaya peringkat Kota yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk perkantoran/pelayanan publik, dilakukan oleh instansi/Perangkat Daerah/unit kerja sesuai status pengelolaannya.
- (4) Pengangkatan Juru Pelihara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Keputusan Kepala Dinas, dan dikuatkan dengan Perjanjian Pemeliharaan Cagar Budaya

antara Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Kepala Dinas dengan Juru Pelihara yang ditunjuk dari pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- (5) Seorang Juru Pelihara dapat merangkap menjadi Juru Pelihara untuk lebih dari 1 (satu) objek Cagar Budaya.
- (6) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berjangka waktu 1 (satu) tahun dan dalam perjalanannya dapat ditinjau Kembali.
- (7) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib memuat hak dan kewajiban Para Pihak secara adil.
- (8) Format Surat Perjanjian Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.
- (9) Juru Pelihara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh menuntut status sebagai Aparatur Sipil Negara dan/atau menuntut hak yang tiak tercantum dalam Perjanjian Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (10) Terhadap Juru Pelihara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan upah/honor/hak lainnya setiap bulannya dengan nominal maksimal sebesar Upah Minimal Regional yang berlaku, dengan menyesuaikan kemampuan keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMUGARAN CAGAR BUDAYA

Pasal 23

- (1) Pemugaran Cagar Budaya dilakukan oleh:
 - a. Walikota; dan/atau
 - b. Setiap Orang.
- (2) Pemugaran oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan peringkat Cagar Budaya.
- (3) Pemugaran oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan setelah mendapatkan izin Walikota.

Pasal 24

- (1) Izin Pemugaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) diajukan ke Walikota sesuai dengan peringkat cagar Budaya melalui surat permohonan yang paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon;
 - b. identitas Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya yang akan dipugar; dan
 - c. waktu pelaksanaan Pemugaran.
- (2) Surat permohonan yang ditujukan kepada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. fotokopi keputusan Penetapan Cagar Budaya yang dilegalisir;

- b. fotokopi surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya yang dilegalisir;
- c. dokumen studi kelayakan untuk dapat dipugar;
- d. dokumen rencana studi teknis dan rencana Pemugaran;
- e. dokumen informasi Tenaga Ahli Pelestarian yang akan menjadi konsultan; dan
- f. surat keterangan pendanaan.

Pasal 25

- (1) Permohonan izin Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diverifikasi oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keamanan, kemanfaatan, keterawatan, keaslian, serta nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya dan masyarakat.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menerbitkan izin Pemugaran Cagar Budaya dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan izin Pemugaran ditolak, Walikota memberikan penjelasan alasan penolakan beserta pertimbangan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.

Pasal 26

Walikota sebelum memberikan izin Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 memperoleh kajian teknis dari unit organisasi pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

Pasal 27

Setiap Orang yang melakukan Pemugaran Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya didampingi oleh Dinas.

Pasal 28

Pemugaran terhadap Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya dilakukan dengan tahapan:

- a. praPemugaran;
- b. Pemugaran; dan
- c. pascaPemugaran.

Pasal 29

- (1) Tahapan praPemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi kegiatan studi kelayakan, studi teknis, dan perencanaan Pemugaran.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menetapkan kelayakan Pemugaran berdasarkan penilaian atas nilai sejarah dan kepurbakalaan yang terkandung dalam Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya.
- (3) Studi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data teknis sebagai bahan perencanaan Pemugaran.
- (4) Perencanaan Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tata cara dan teknik Pemugaran berdasarkan data studi teknis.

Pasal 30

- (1) Tahapan Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dilakukan dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkan Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.

Pasal 31

- (1) Keandalan Bangunan dan/atau Struktur Cagar Budaya harus memperhatikan persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.
- (2) Pemugaran atas Bangunan dan/atau Struktur Cagar Budaya hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah nilai dan/ atau karakter Cagar Budaya yang dikandungnya.
- (3) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya yang dilakukan menyalahi ketentuan fungsi dan/ atau karakter Cagar Budaya harus dikembalikan sesuai dengan kondisi asli dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pemugaran terhadap Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya yang dilakukan pada saat tahapan pasca Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dilaksanakan dalam bentuk penataan lahan dan lingkungan Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya, yang bertujuan untuk kelestarian Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya.

Pasal 33

- (1) Proses Pemugaran dilakukan melalui:
 - a. Penelitian;
 - b. pendokumentasian; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Pemugaran melalui Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan pengamatan dan pengkajian terhadap temuan yang diperoleh dalam seluruh proses Pemugaran.
- (3) Pemugaran melalui pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara perekaman data dan nilai-nilai yang terkandung dalam Cagar Budaya dalam bentuk tulisan, gambar, dan foto atau film sebagai sumber informasi bagi Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya.
- (4) Pemugaran melalui pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara pemantauan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan teknis Pemugaran tidak menyimpang dari rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pasal 34

Walikota dapat memberikan bantuan kepada Setiap Orang yang melakukan Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya dengan cara pengajuan permohonan.

BAB XII TIM AHLI CAGAR BUDAYA

Pasal 35

- (1) Jumlah Tim Ahli Cagar Budaya Daerah paling sedikit beranggotakan 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu dengan syarat sebagai berikut :
 - a. Memiliki integritas dan komitmen yang kuat terhadap tugas dan wewenangnya;
 - b. Menguasai dan memahami lingkup Cagar Budaya;
 - c. Memiliki kompetensi keahlian dan/atau sertifikasi di bidang pelestarian Cagar Budaya;
 - d. Memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang pelestarian Cagar Budaya; dan
 - e. Memiliki jejaring yang luas dengan berbagai pemangku kepentingan.
- (3) Masa kerja Tim Ahli Cagar Budaya Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 5 (lima) kali.

- (4) Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Setiap Orang dapat berpartisipasi dalam Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
- (2) Partisipasi dalam Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. membantu upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya;
 - b. memberikan bantuan pendanaan yang sah dan tidak mengikat bagi pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya;
 - c. melakukan pengamanan sementara Cagar Budaya dalam keadaan darurat dan kondisi tertentu;
 - d. melakukan advokasi, publikasi serta sosialisasi upaya pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya bersama Pemerintah Daerah;
 - e. memberikan masukan dalam penetapan batas Situs dan Kawasan Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah;
 - f. melaporkan kepada Dinas dan/atau instansi yang berwenang di bidang Cagar Budaya apabila terjadi indikasi kemusnahan, kerusakan dan kehilangan Cagar Budaya;
 - g. melaporkan temuan objek yang diduga Cagar Budaya kepada Dinas dan/atau instansi yang berwenang di bidang Cagar Budaya;
 - h. mendaftarkan objek yang diduga Cagar Budaya; dan
 - i. melakukan pengawasan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

BAB XIV PEMBERIAN IZIN WALIKOTA

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang akan mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya peringkat kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, harus memiliki Surat Izin Walikota.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dengan penggalian, penyelaman dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air, harus memiliki Surat Izin Walikota.

- (5) Surat izin Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat diberikan kepada setiap orang dengan mengajukan permohonan kepada Dinas dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- (6) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Teknis, persyaratan dan tata cara memperoleh Surat Izin Walikota ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.


Ditetapkan di Metro
pada tanggal 3 Maret 2023

WALIKOTA METRO,

WAHDI

Diundangkan di Metro
Pada tanggal 3 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,



BANGKIT HARYO UTOMO

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2023 NOMOR ...

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH
KOTA METRO NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA



PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Telp. / Fax. (0725) 41549
www.disdik.metrokota.go.id

BERITA ACARA NEGOSIASI KOMPENSASI

NOMOR :

Pada hari initanggalbulantahunyang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara 15 a Kampus Iringmulyo Metro Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro selaku Pengguna Anggaran untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemilik Cagar Budaya untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**

Pihak ke I telah mengadakan negosiasi dengan Pihak ke II berdasarkan kajian kelayakan nilai kompensasi oleh Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Metro untuk selanjutnya berhak mendapatkan kompensasi Cagar Budaya

Demikianlah berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

NAMA

NAMA

WALIKOTA METRO,

WAHDI

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH
KOTA METRO NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA



PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Telp. / Fax. (0725) 41549
www.disdik.metrokota.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara 15 a Kampus Iringmulyo Metro Timur

Berdasarkan hasil kajian terhadap temuan benda/bangunan/situs/kawasan yang telah dilakukan melalui tahapan Identifikasi, Wawancara dan Penyusunan hasil Kajian, dengan ini menerangkan bahwa benda/bangunan/situs/kawasan tersebut adalah **ODCB/Bukan ODCB**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya.

KEPALA DINAS

NAMA

WALIKOTA METRO,

WAHDI

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH
KOTA METRO NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

Hal : Permohonan Izin Pemanfaatan Cagar Budaya dan/atau Situs dan Kawasan Cagar Budaya (tempat), (tanggal bulan dan tahun)
Kepada
Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota
di –
Tempat

Bersama ini kami mengajukan permohonan Izin Pemanfaatan Cagar Budaya dan/atau Situs dan Kawasan Cagar Budaya dengan keterangan sebagai berikut :

1. Nama :
2. Alamat :
3. Nama Instansi :
4. Jabatan :
5. Nama Cagar Budaya :
6. Lokasi Cagar Budaya :
7. Kelurahan :
8. Kecamatan :
9. Status Tanah :
10. Ukuran :
11. Keperluan :

Pelaksanaan Izin Pemanfaatan Cagar Budaya dan/atau Situs dan Kawasan Cagar Budaya tersebut akan dilaksanakan oleh :

1. Penanggung Jawab Kegiatan :
2. Alamat dan No. HP :
3. Nama Kegiatan :
4. Maksud dan Tujuan :
5. Penyelenggara :
6. Waktu Pelaksanaan :
7. Susunan Acara : (terlampir)
8. Jumlah Peserta :

Sebagai pesyaratan permohonan, bersama ini kami lampirkan kelengkapan permohonan sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya;
2. Surat Keterangan Lurah dengan mengetahui Camat tempat lokasi situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya, apabila pemilik/pengelola bukan penduduk Kota Metro;
3. Foto pemohon terbaru ukuran 4X6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar;

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH
KOTA METRO NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

Hal : Permohonan Izin Pemanfaatan Cagar Budaya dan/atau Situs dan Kawasan Cagar Budaya (tempat), (tanggal bulan dan tahun)
Kepada
Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
di –
Tempat

Bersama ini kami mengajukan permohonan Izin Pemanfaatan Cagar Budaya dan/atau Situs dan Kawasan Cagar Budaya dengan keterangan sebagai berikut :

1. Nama :
2. Alamat :
3. Nama Instansi :
4. Jabatan :
5. Nama Cagar Budaya :
6. Lokasi Cagar Budaya :
7. Kelurahan :
8. Kecamatan :
9. Status Tanah :
10. Ukuran :
11. Keperluan :

Pelaksanaan Izin Pemanfaatan Cagar Budaya dan/atau Situs dan Kawasan Cagar Budaya tersebut akan dilaksanakan oleh :

1. Penanggung Jawab Kegiatan :
2. Alamat dan No. HP :
3. Nama Kegiatan :
4. Maksud dan Tujuan :
5. Penyelenggara :
6. Waktu Pelaksanaan :
7. Susunan Acara : (terlampir)
8. Jumlah Peserta :

Sebagai persyaratan permohonan, bersama ini kami lampirkan kelengkapan permohonan sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya;
2. Surat Keterangan Lurah dengan mengetahui Camat tempat lokasi situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya, apabila pemilik/pengelola bukan penduduk Kota Metro;
3. Foto pemohon terbaru ukuran 4X6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar;

4. Foto Cagar Budaya dan/atau Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang akan dimanfaatkan; dan
5. Surat pernyataan kesanggupan untuk memelihara Cagar Budaya dan/atau Situs dan Kawasan Cagar Budaya sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat permohonan ini telah dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, kami bersedia Izin Pemanfaatan Cagar Budaya dan/atau Situs dan Kawasan Cagar Budaya dicabut dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon,

Materai
Rp.10.000

(Nama Lengkap)


WALIKORA METRO,
WAHDI

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH
KOTA METRO NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA



PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Telp. / Fax. (0725) 41549
www.disdik.metrokota.go.id

SURAT PERJANJIAN PEMELIHARAAN CAGAR BUDAYA

NO.

Pada hari initanggalbulantahunyang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara 15 a Kampus Iringmulyo Metro Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama :

Jabatan : Juru Pelihara

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**

Pasal ...

.....

..... (Isi Perjanjian)

Pasal ...

.....

.....

Penutup

Surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, pada hari dan tanggal tersebut diatas.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

NAMA

NAMA

WALIKOTA METRO,

WAHDI

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH
KOTA METRO NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA



DRAFT

SURAT IZIN WALIKOTA METRO

NOMOR :

TENTANG

.....
.....

Dasar : a.
.....

b.
.....

MEMBERIKAN IZIN :

Kepada :
Nama :
Jabatan :
Alamat :
Untuk :

Ditetapkan di

Pada tanggal

WALIKOTA METRO

NAMA

WALIKOTA METRO,

WAHDI